



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

Jl. Raya Tapan - Sei. Penuh Km. 02 Kode Pos : 25673

Email : Talangkotopulaitapan@gmail.com

KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

Nomor : 140/15/Kpts/WN.TKP/2023

TENTANG
PENETAPAN PENGURUSAN FORUM ANAK NAGARI
DINAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE 2023 SAMPAI DENGAN 2024

WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN,

Menimbang

- a. Bahwa Pemerintah Nagari Talang Koto Pulai Tapan berkewajiban menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk memberikan wadah bagi anak dalam berpartisipasi, maka perlu diadakan pembentukan Pengurus forum Anak Nagari, Nagari Talang Koto Pulai Tapan, kabupaten Pesisir Selatan dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2088, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026),
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the child (Konvensi Hak-Hak Anak);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional

Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RANPESKA)

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGURUSAN FORUM ANAK NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2023 SAMPAI DENGAN 2024
- KESATU : Pengurus Forum Anak Nagari Talang Koto Pulai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2023 sampai dengan 2024 susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum didalam LAMPIRAN keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Forum Anak Nagari Talang Koto Pulai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini;
1. Merumuskan dan Menyusun Program/Kegiatan Forum Anak Nagari
 2. Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak
 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan ang terkait dengan program/kegiatan
 4. Sebagai Pelopor dan Pelapor
 5. Kordinasi dengan OPD dan Instansi terkait dengan Klaster
- KETIGA : Masing-Masing Bidang mempunyai tugas dengan klaster sebagai berikut:
1. Bidang Kehumasan dan Hak Anak Klaster I
 2. Bidang Ketahanan Keluarga Seni dan Kreatifitas Anak Klaster II
 3. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Anak Klaster III
 4. Bidang Pendidikan dan Pengembangan Klaster IV
 5. Bidang Hubungan Antar Lembaga Klaster V
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai Berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Koto Pulai Tapan

Tanggal 13 April 2023

Pj. WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN



FATRIALISMAN, S.Hut

NIP. 19790919 200604 1 008

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari
 Nomor : 140/15/Kpts/WN.TKP/2023
 Tanggal : 13 April 2023
 Tentang : PENETAPAN PENGURUSAN FORUM ANAK NAGARI TALANG
 KOTO PULAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 PERIODE 2023 SAMPAI DENGAN 2024

**PENGURUS FORUM ANAK NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	Kedudukan	Nama	Alamat
1	Penanggung Jawab	Fatrisman, S.Hut	Tapan
2	Pendampingan	1. Kaswi 2. Betriani 3. Yendrawati	Kampung Talang Tapan Kampung Talang Ketaping
3	Ketua Wakil Ketua	1. Rizky Fadillah 2. Ibnu Aziz	Kampung Talang Kampung Talang
4	Sekretaris	1. Naifah Rahima Saqira 2. Agra Miqdad Alma	Kampung Talang Kampung Talang
5	Bendahara	1. Chintia Melani Winata 2. Farel Jendra Putra	Kampung Talang Ketaping Kampung Talang
6	Seksi-Seksi		
	a. Bidang Kehumasan dan Anak	1. Dini Haiyuni 2. Wahyuni Novita 3. Nur Ain Hanisah	Kampung Talang Kampung Talang Ketaping Kampung Talang Ketaping
	b. Bidang Ketahanan Keluarga Seni dan Kreatifitas Anak	1. M. In Zhagi 2. Fashihatul Husna Al Hadi 3. Aisya Hevi Azima	Kampung Talang Kampung Talang Kampung Talang
	c. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Anak	1. Renada Nur Irwan 2. Fajri Hermansyah 3. Refa Julsi	Kampung Talang Kampung Talang Kampung Talang
	d. Bidang Pendidikan dan Pengembangan	1. Nabila Dwi Liandi 2. Fhatia Adzikra 3. Adam Marta Putra	Kampung Talang Kampung Talang Kampung Talang Ketaping
	e. Bidang Hubungan Antar Lembaga	1. Nasila Asmira Putri 2. Nazila Asmira Putri 3. Ferzy Asrai	Kampung Talang Kampung Talang Kampung Talang

Pj. Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan



FATRIALISMAN, S.Hut

NIP. 19790919 200604 1 008